

HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN UNDANGAN DI INDONESIA

Aldo Fernando¹, Jumni Nelly²

UIN Suska Riau

fernandoaldo875@gmail.com¹, jumni.nelli@uin-suska.ac.id²

Abstrak: Setiap perkawinan mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan perkawinan dari masing-masing pihak suami atau istri. Sedangkan harta bersama dalam perkawinan atau disebut harta gono gini merupakan harga bersama yang dihasilkan melalui syirkah atau kerja sama antara suami dan istri. Para ulama berbeda pendapat akan hal ini, akan tetapi mayoritas mengatakannya sebagai syirkah abdan. Bila perceraian terjadi, maka dapat dilakukan pembagian harta bersama dengan mengkiyaskannya dengan syirkah abdan atau dengan cara lain yang disepakati.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Positif.

***Abstract:** Every marriage has brought wealth and acquired prior to the marriage of each spouse party. Average property together in marriage or the so-called property prices along Gono gini is generated through syirkah or cooperation between husband and wife. The scholars have different opinions about this, but the majority say as shirkah Abdan. When divorce occurs, then do the division of property together with an agreed manner.*

***Keywords:** Assets Together, Islamic Law, Positive Law.*

Pendahuluan

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setidaknya ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

Disamping itu ada beberapa penyebab lain putusnya perkawinan menurut Hakim Islam yaitu: khulu', zhihar, ila', li'an, dan murtad. Akibat hukum yang muncul karena putusnya hubungan perkawinan disebabkan talak atau perceraian adalah:

1. Mut'ah (pemberian suami untuk menggembirakan hati mantan istrinya karena telah ditalak) baik berupa uang maupun benda.
2. Tentang masa Iddah atau masa tunggu untuk istri.
3. Tentang nafkah dan pemeliharaan anak (hadhanah).
4. Tentang harta bersama atau harta gono-gini.

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut, selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain,

sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.

Bila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam.

Hasil Dan Pembahasan

Harta secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan, termasuk uang, barang, maupun kekayaan lainnya. Dalam konteks perkawinan, harta bersama atau harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan pernikahan dan digunakan secara bersama oleh suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hukum adat di berbagai daerah Indonesia memiliki istilah dan tata cara pembagian harta bersama yang berbeda. Misalnya, masyarakat Minangkabau menyebutnya harta suarang, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Makassar dikenal dengan cakkara, dan di Jawa sebagai gono-gini. Pembagian harta dalam hukum adat umumnya dilakukan secara proporsional antara suami dan istri, seperti prinsip “sakgendong-sakpikul” di Jawa Tengah dan “susuhun-sarembat” di Bali, yang mencerminkan semangat kebersamaan meskipun praktik ini mulai memudar seiring perkembangan hukum nasional.

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan istilah harta bersama, tetapi prinsip-prinsipnya dapat ditemukan dalam konsep syirkah atau persekutuan. Dalam Islam, harta dipandang sebagai pilar penting dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas pemberian mahar dan nafkah kepada istri, sementara jika terjadi perceraian, istri memiliki hak atas mahar, separuh mahar, atau mut'ah tergantung pada keadaan hubungan pernikahan tersebut.

Konsep harta bersama dalam Islam seringkali dianalogikan dengan syirkah, yaitu suatu bentuk kerja sama atau persekutuan antara dua pihak dalam modal, usaha, dan keuntungan. Dalam konteks pernikahan, kerja sama ini bisa disebut sebagai syirkah abdan, yaitu kerja sama yang berdasarkan pada kontribusi tenaga atau jasa, sebagaimana peran istri dalam rumah tangga yang meskipun tidak menghasilkan uang secara langsung tetap berkontribusi signifikan terhadap pencapaian harta keluarga.

Syirkah dalam fiqh Islam terbagi dalam beberapa bentuk, seperti syirkah inan, abdan, mufawwadiah, dan wujud. Fuqaha dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keabsahan masing-masing jenis syirkah tersebut. Perbedaan ini muncul karena perbedaan penekanan pada aspek kesepakatan, kontribusi tenaga, dan pembagian keuntungan.

Ulama mazhab Hanafi membedakan antara syirkah milk yang tidak memerlukan perjanjian dan syirkah uqud yang lahir dari kesepakatan. Dalam syirkah uqud terdapat enam jenis, termasuk syirkah abdan dan syirkah wujud yang relevan dengan kerja sama dalam rumah tangga. Dalam praktik masyarakat Indonesia, konsep syirkah abdan sangat mencerminkan realitas suami istri yang saling bekerja sama secara aktif maupun pasif dalam membangun ekonomi rumah tangga.

Imam Syafi'i tidak membolehkan beberapa jenis syirkah seperti mufawwadiah dan abdan karena mengandung unsur ketidakjelasan atau ghurur. Namun, ulama Maliki dan Hambali memperbolehkan syirkah abdan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, kontribusi istri sebagai pengelola rumah tangga tetap diakui sebagai bagian penting dalam terbentuknya harta bersama, walaupun bentuknya bukan harta kas.

Dalam Islam, pembagian harta gono-gini ketika perceraian bisa dilakukan melalui konsep as-shulhu atau perdamaian yang disepakati kedua belah pihak. Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan

perselisihan dalam rumah tangga, termasuk soal pembagian harta, selama kesepakatan itu berdasarkan keridhaan bersama dan tidak melanggar prinsip syariat.

Bentuk *as-shulhu* ini membolehkan fleksibilitas dalam pembagian harta bersama, bisa 50:50, 70:30, atau pembagian lain sesuai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan dalam pembagian lebih diutamakan daripada proporsi matematis, karena pertimbangan kontribusi non-material seperti pengorbanan, dukungan emosional, dan peran domestik juga diperhitungkan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, harta bersama ditegaskan sebagai bagian dari ikatan perkawinan yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Ini menekankan bahwa perkawinan adalah kerja sama yang menyatu antara pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.

Kesimpulannya, baik dalam hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif Indonesia, prinsip harta bersama dilandaskan pada semangat kebersamaan dan keadilan. Meski istilah dan tata caranya berbeda-beda, esensinya adalah pembagian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, dalam situasi perceraian, pembagian harta gono-gini haruslah mempertimbangkan musyawarah, kesepakatan, dan semangat perdamaian.

Kesimpulan

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama (*gono-gini*) dalam keluarga, namun kemudian para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada *syirkah*. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan solusi *As-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian.

References

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqhu 'alal Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at- Tijariyah al-Kubra, 1969, Jilid III.
- Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Haaby, 1960, juz 2.
- Muhamad Isna Wahyudi, "Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan".
- M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri, Ed., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1980.